

Tanya & Jawab / *Frequently Asked Questions (FAQ)*
Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2026
tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun
Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari Peredaran

Q: Apakah yang dimaksud dengan Pencabutan dan Penarikan dalam kegiatan Pengelolaan Uang Rupiah?

A: Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan yang menetapkan Uang Rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Q: Apakah yang dimaksud dengan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001?

A: Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 adalah Uang Rupiah yang dikeluarkan untuk memperingati 100 Tahun kelahiran Bung Karno.

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya PBI Nomor Tahun 2026 tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari Peredaran?

A: Sejak dikeluarkan dan ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2001, Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” telah memiliki masa edar yang cukup lama sehingga perlu dilakukan Pencabutan dan Penarikan dari peredaran serta dinyatakan tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Mata Uang) maka penerbitan PBI Nomor Tahun 2026 tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum pencabutan dan penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari peredaran dengan menetapkan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 bukan lagi merupakan alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Q: Apa sajakah Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran?

A: Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran meliputi:

- a. pecahan 500.000 (lima ratus ribu); dan
- b. pecahan 25.000 (dua puluh lima ribu).

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Nomor Tahun 2026 tentang Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001?

A: PBI ini mengatur antara lain:

1. penetapan Pencabutan dan Penarikan atas Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dari peredaran;
2. jenis pecahan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran;
3. penetapan tanggal berlakunya Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2026;
4. lokasi dan jangka waktu penukaran dan penggantian atas Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran, yaitu dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan Bank Umum, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juni 2026 sampai dengan 6 Juni 2036;
5. ciri-ciri Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dapat ditukarkan;
6. ketentuan dan persyaratan penggantian dalam kegiatan penukaran atas Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan
7. diagram alur tata cara penukaran Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001.

Q: Tanggal berapakah Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah?

A: Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 6 Juni 2026.

Q: Apakah terhitung sejak dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, masyarakat yang memiliki Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dapat melakukan penukaran?

A: Ya, bagi masyarakat yang memiliki Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 dapat melakukan penukaran Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 di Bank Indonesia dan Bank Umum untuk memperoleh penggantian sebesar nilai nominal, sepanjang memenuhi persyaratan serta kriteria penggantian yang ditetapkan.

Q: Kapankah jangka waktu penukaran Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan di Bank Indonesia dan Bank Umum?

A: Jangka waktu penukaran Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 6 Juni 2026 sampai dengan tanggal 6 Juni 2026

Q: Kapan PBI Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Seri “Peringatan 100 Tahun Bung Karno” Tahun Emisi 2001 mulai berlaku?

A: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2026.

---o0o---